



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR: 672 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memberikan *reward* kepada ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengimplementasikan 5 budaya kerja Kementerian Agama dan kinerja dengan baik, serta pemberian *punishment* bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto;



12. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 249 Tahun 2023
tentang Standar Kerja Pengawasan Internal Pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam memberikan Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Mei 2024
Rektor,

#

Ridwan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 672 TAHUN 2024
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN *REWARD*
DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memastikan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik, diperlukan suatu penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil yang optimal. Sebagai hasil dari penilaian kinerja maka perlu diberikan penghargaan (*reward*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik atas kinerjanya, ataupun sanksi (*punishment*) pada ASN yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku. ASN yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penilaian kinerja, disiplin, dan pemberian *reward* kepada PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan kepada PPPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 228 ayat (3) disebutkan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pada Pasal 229 ayat (2) disebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Adapun pada Pasal 231 menyebutkan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Pada PP Nomor 49 Tahun 2018, Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pada Pasal 48 disebutkan bahwa PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Adapun Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta wajib melaksanakan berbagai upaya penegakan disiplin, dan ayat (3) dijelaskan bahwa tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka diperlukan pedoman yang lebih jelas dan lengkap pada setiap tahap pelaksanaan penilaiannya, serta penerapan bentuk *reward* dan *punishment*.



B. Maksud dan Tujuan Pedoman

Tujuan penyusunan dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi lembaga dalam melaksanakan pemberian *reward* dan *punishment* Aparatur Sipil Negara di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Penilaian kinerja ASN di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Pemberian *reward* dan *punishment* ASN di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*

A. Kriteria Pemberian Reward

Kriteria reward kepada ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto terdiri atas :

1. Persyaratan Umum

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pada saat proses penilaian:
 - 1) tidak sedang dalam pemeriksaan; dan
 - 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- c. Memiliki kinerja yang ditunjukkan dengan nilai kinerja pegawai minimal berada pada kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan SKP.

2. Persyaratan Khusus, yang terdiri dari:

a. Penghargaan Bakat

Penghargaan bakat dapat diberikan kepada ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang:

- 1) Memiliki kinerja yang ditunjukkan dengan nilai kinerja Pegawai minimal berada pada kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan SKP.
- 2) Memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan untuk masuk dalam kelompok Pegawai berbakat.
- 3) Mempunyai prestasi di tingkat nasional atau internasional yang memberi nama baik bagi Kementrian Agama atau Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Penghargaan Pegawai Disiplin

Penghargaan pegawai disiplin diberikan kepada ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mempertimbangkan:

- 1) Memiliki kinerja yang ditunjukkan dengan nilai kinerja Pegawai minimal berada pada kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan SKP.
- 2) ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi berkaitan dengan waktu, dengan ukuran dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun:
 - a) tidak pernah tidak masuk kantor di luar penugasan pimpinan;



- b) tidak pernah terlambat masuk bekerja; dan
 - c) tidak pernah pulang sebelum waktunya;
- c. Penghargaan Pegawai Berprestasi
- Penghargaan pegawai berprestasi dapat diberikan kepada ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mempertimbangkan:
- 1) Memiliki kinerja di atas rata-rata ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerja secara konsisten, yang ditunjukkan dengan nilai kinerja Pegawai minimal berada pada kategori sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan SKP.
 - 2) Memiliki prestasi sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing pegawai.
- d. Penghargaan Pegawai Teladan
- Penghargaan pegawai teladan dapat diberikan kepada ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mempertimbangkan:
- 1) Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama masa kerja
 - 2) Memiliki kinerja di atas rata-rata bagi ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerja secara konsisten, yang ditunjukkan dengan nilai kinerja Pegawai minimal berada pada kategori sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan SKP.
 - 3) Memiliki prestasi sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing pegawai.
 - 4) Mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi berkaitan dengan waktu, dalam tempo kurun waktu selama 1 (satu) tahun, berupa:
 - a) tidak pernah tidak masuk kantor di luar penugasan pimpinan;
 - b) tidak pernah terlambat masuk bekerja maksimal 5% dari total jam kerja rata-rata (235 hari) dalam 1 tahun;
- e. Penghargaan Tim
- Tugas tim dilaksanakan sesuai kode etik dan standar yang telah ditentukan, serta memenuhi kriteria:
- 1) Ketepatan waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan penugasan;
 - 2) Ketepatan waktu dalam penyelesaian verifikasi dan pelaporan keuangan;
 - 3) Ketepatan waktu dalam penyerahan Laporan Hasil Kerja (LHK);
 - 4) Kelengkapan dosir pelaksanaan tugas;

B. Kriteria Pemberian *Punishment*

Kriteria pemberian punishment kepada ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto terdiri atas:

- 1. Lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN;
- 2. Melanggar kedisiplinan pegawai;
- 3. Melanggar Kode Etik Pegawai; serta
- 4. Melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya.



BAB III
MEKANISME PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*

A. Mekanisme Pemberian *Reward*

1. Tim penilai terdiri dari :

- a. Pengarah adalah Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Penanggungjawab adalah Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum
- c. Ketua adalah Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)
- d. Sekretaris adalah Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Anggota terdiri dari:
 - 1) Dekan
 - 2) Kepala Bagian Umum
 - 3) Sekretaris SPI
 - 4) Perwakilan dosen masing-masing Fakultas
 - 5) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

2. Prosedur Pemberian Penghargaan

- a. Ketua tim penilai Menyusun rencana kerja penilaian pegawai dan tim kerja pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Ketua tim penilai melaporkan rencana kerja kepada pengarah melalui penanggungjawab untuk mendapat persetujuan.
- c. Ketua tim penilai melakukan koordinasi dengan anggota tim penilai sesuai rencana kerja yang telah disetujui oleh Pengarah dan Penanggungjawab.
- d. Anggota tim penilai mempersiapkan data terkait:
 - 1) Aspek Kepegawaian yang terdiri atas:
 - a) rekapitulasi kehadiran upacara hari besar nasional;
 - b) rekapitulasi kehadiran 1 tahun terakhir;
 - c) rekapitulasi pegawai yang sedang dalam pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin;
 - d) rekapitulasi nilai kinerja pegawai selama 2 tahun terakhir; dan
 - e) rekapitulasi prestasi pegawai:
 - (1) prestasi bidang tugas fungsi
 - (2) prestasi bidang yang mendukung pengawasan
 - (3) prestasi dalam mengikuti diklat; dan
 - (4) prestasi lainnya.
 - 2) Aspek Anggaran dan keuangan:
 - a) Rekapitulasi perencanaan penugasan.
 - b) Rekapitulasi kepatuhan terhadap pelaporan keuangan
- e. Tim penilai melakukan rapat penilaian berdasarkan data yang telah diolah, dipimpin oleh penanggungjawab.
- f. Penanggungjawab melaporkan hasil rapat kepada pengarah untuk mendapatkan persetujuan.
- g. Tim penilai menetapkan pegawai dan tim yang akan memperoleh *reward*.

3. Penilaian Kinerja

- a. Perorangan
 - 1) Penghargaan Bakat
 - a) Nilai Kinerja Pegawai (NKP) bobot 40%.
 - b) Prestasi bobot 60% dengan pertimbangan:



- (1) Tingkat Intansi nilai 70
- (2) Tingkat Kementrian nilai 80
- (3) Tingkat Nasional nilai 90
- (4) Tingkat Internasional nilai 100.

2) Penghargaan Pegawai Disiplin

- a) Nilai Kinerja Pegawai (NKP) bobot 40%
- b) Nilai Kedisiplinan Kehadiran bobot 60%

3) Penghargaan Pegawai Berkinerja

- a) Nilai Kinerja Pegawai (NKP) bobot 40%
- b) Prestasi bobot 60% dengan pertimbangan:
 - (1) Tingkat Intansi nilai 70
 - (2) Tingkat Kementerian nilai 80
 - (3) Tingkat Nasional nilai 90
 - (4) Tingkat Internasional nilai 100.

4) Penghargaan Pegawai Teladan

- a) Nilai Kinerja Pegawai (NKP) bobot 40%
- b) Nilai Kedisiplinan Kehadiran bobot 30%
- c) Prestasi bobot 30% dengan pertimbangan:
 - (1) Tingkat Intansi nilai 70
 - (2) Tingkat Kementerian nilai 80
 - (3) Tingkat Nasional nilai 90
 - (4) Tingkat Internasional nilai 100.

5) Tim Kerja

Penilaian Kinerja Tim Kerja dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a) Ketepatan waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan penugasan bobot 20%
- b) Ketepatan waktu dalam penyelesaian verifikasi dan pelaporan keuangan bobot 20%.
- c) Kelengkapan dosir audit bobot 30%
- d) Ketepatan waktu dalam penyerahan Laporan Hasil Kerja (LHK) bobot 30%;

4. Wawancara

Wawancara dilaksanakan terhadap calon Penerima Penghargaan Perorangan dan Tim yang memperoleh akumulasi nilai pembobotan 3 (tiga) tertinggi.

5. Penetapan Penerimaan Penghargaan

Penerima *reward* ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

B. Waktu Pelaksanaan Reward

Penilaian dapat dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan dokumen pada bulan dan tahun sebelumnya. Pengumuman dilakukan setiap peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama dan Peringatan Dies Natalis Universitas Islam Negeri Profesoressor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.



C. Mekanisme Pemberian *Punishment*

1. Pimpinan melakukan evaluasi kinerja atas ASN yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Pimpinan melakukan klarifikasi kepada ASN yang bersangkutan.
3. Pimpinan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai.
4. Melaksanakan proses pemberian *punishment*.

BAB IV BENTUK *REWARD* DAN *PUNISHMENT*

A. Bentuk Pemberian *Reward*

Bentuk reward disesuaikan dengan kriteria yang diberikan meliputi:

1. Perorangan

a. Penghargaan Bakat

- 1) Piagam Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto; dan/ atau
- 2) Kesempatan untuk mengikuti program pengembangan bakat.

b. Penghargaan Pegawai Disiplin.

- 1) Piagam Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- 2) Kesempatan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi; dan / atau
- 3) Kesempatan mengikuti pendidikan jangka pendek.

c. Penghargaan Pegawai Berprestasi.

- 1) Piagam Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Pengembangan kompetensi khusus.
- 3) Kesempatan mengikuti pendidikan jangka pendek
- 4) Diberi kesempatan untuk diikutkan dalam *shortcourse* dalam atau luar negeri.

d. Penghargaan Pegawai Teladan

- 1) Piagam Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Pengembangan kompetensi khusus; dan/ atau
- 3) Kesempatan mengikuti pendidikan jangka pendek;
- 4) Bantuan dana pendidikan (Beasiswa)

2. Tim

Bentuk reward bagi tim dapat berupa:

- a. Piagam Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Diberi kesempatan untuk diikutkan dalam *shortcourse* dalam atau luar negeri.

B. Bentuk Pemberian *Punishment*

Bentuk *Punishment* disesuaikan dengan kriteria pelanggaran yang diberikan meliputi:

1. Surat Peringatan dari Rektor;
2. Proses hukuman disiplin ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB V
PENUTUP

Pedoman petunjuk pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi ASN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk meningkatkan kinerja dan prestasi sehingga memberi dampak positif bagi organisasi, serta menciptakan rasa keadilan bagi ASN yang berprestasi dan berkinerja tinggi atas kerja kerasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Purwokerto, 15 Mei 2024
Rektor

*

Ridwan

